



PUTUSAN
Nomor 487 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, tempat kedudukan Jalan Dorak, Nomor 1, Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Raharjo Saman, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/HK/SKK/VII/-2020, tanggal 13 Juli 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Mulyadi Ngadiyo, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-706/L.4.21/Gp.2/07/2020, tanggal 15 Juli 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

JULIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Pelita Jaya, Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilhamdi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Ilhamdi, S.H., M.H., and Partners, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/ HK/KPTS/X/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat Saudara Kasino, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019, ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap; dan
3. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menanggukuhkan pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat Saudara Kasino, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/-2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat Saudara Kasino, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/-KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat Saudara Kasino, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Periode 2019-2025;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan;
2. Penggugat tidak mempunyai hak (*standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek Gugatan I;
3. Gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 13 Februari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 82/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 24 Juli 2020;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2020



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI KEPULAUAN MERANTI** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 487 K/TUN/2020